

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Landasan hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Undang-Undang No. 7/1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10/1998. Undang-Undang tersebut secara tegas disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan perbankan yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) jauh lebih terbatas dibanding dengan aktivitas bank umum. Seperti halnya dengan bank umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Menurut Ismail (2018: 36) kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah:

1. Kegiatan penghimpun dana

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) akan menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan produk simpanan antara lain:

- a. Tabungan
- b. Deposito

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran, maka dalam menghimpun dana masyarakat, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak menawarkan simpanan giro. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hanya menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan tabungan dan deposito. Kegiatan tersebut, dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam rangka meningkatkan volume dana pihak ketiga.

2. Kegiatan penyaluran dana

Kegiatan selanjutnya yaitu menyalurkan dana kepada pihak ketiga yang membutuhkannya. Penyaluran dana tersebut pada umumnya dalam bentuk kredit.

Beberapa jenis kredit yang diberikan oleh BPR antara lain:

- a. Kredit investasi
- b. Kredit modal kerja
- c. Kredit konsumtif

Perbedaan kegiatan usaha antara bank umum dan bank perkreditan rakyat menurut Purnomulastu (2018: 3) tersaji dalam tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1

Perbedaan bank umum dan bank perkreditan rakyat

NO	Kegiatan Usaha	Bank Umum	Bank Perkreditan Rakyat
1	Bentuk sumber dana yang dihimpun	Giro, tabungan dan deposito, penyertaan modal masyarakat (saham)	Tabungan dan deposito
2	Media transaksi pembayaran	Cek dan bilyet giro	Tidak ada
3	Ruang lingkup operasional	Nasional dan internasional	Lokal/daerah
4	Segmen usaha	Usaha menengah ke atas	Usaha menengah ke bawah lebih ke

			UMKM
5	Jasa lalu lintas giral/pembayaran	Transfer, kliring, inkaso	Tidak ada
6	Modal minimum	Nomor 7/15/PBI/2015 100 Milyar	No.5/PJOK.03/2015 6 Milyar

Sumber: Berbagai data yang diolah, 2023

2.1.2 Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu *credere* yang berarti kepercayaan. Untuk itu istilah kredit memiliki arti khusus, yaitu meminjamkan uang atau penundaan pembayaran. Dasar dari kredit adalah kepercayaan, oleh karena itu, jika seseorang telah mendapatkan kredit berarti orang tersebut mendapatkan kepercayaan. Keberhasilan usaha bank, seperti yang kita ketahui bersama salah satunya antara lain tergantung dari kemampuan dan efektivitas dalam mengelola kredit dan bagaimana mengendalikan risiko di samping kegiatan utama bank yang mengandung resiko yang dapat berpengaruh pada kelangsungan usaha bank dalam pemberian kredit. Suatu pemberian kredit akan terjadi apabila di dalamnya terkandung unsur kepercayaan. Orang pemberi kredit (kreditur) harus percaya kepada orang yang menerima kredit (debitur). Debitur harus membayar kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Perbankan pasal 1 ayat 11 bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Menurut Fahmi (2014: 2) pengertian kredit adalah sebagai berikut:

“Dari bahasa latin yaitu “*credere*” yang artinya kepercayaan. Kredit dan kepercayaan (trust) ibarat sekeping mata logam yang tidak dapat dipisahkan. Suatu pemberian pinjaman diperlukan adanya kepercayaan, karena kepercayaan itu sangat mahal harganya.”

Menurut Hasibuan (2008: 87) “Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati”.

Dari beberapa pengertian kredit tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa kredit adalah janji atau kesepakatan yang dilandaskan pada kepercayaan untuk pinjam meminjam antara pihak yang membutuhkan dana (nasabah) dan pihak yang kelebihan dana (bank) pada jangka waktu tertentu, dan harus diselesaikan pembayarannya pada jangka waktu tersebut sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

2.1.2.1 Tujuan dan Fungsi Kredit

Tujuan kredit tidak terlepas dari misi bank tersebut, adapun tujuan pemberian kredit menurut Kasmir (2014: 115) adalah sebagai berikut :

a. Mencari keuntungan

Yaitu bank bertujuan agar mendapatkan keuntungan yang diterima dari nasabahnya dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabahnya.

b. Membantu usaha nasabah

Bank bertujuan untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana. Baik dana investasi maupun dana untuk menambah modal usahanya. Agar usaha nasabahnya bisa berkembang dan semakin luas.

c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah banyaknya kredit yang disalurkan oleh bank, maka akan semakin baik. Mengingat semakin banyak kredit yang disalurkan berarti akan ada peningkatan di berbagai sektor.

Kemudian di samping tujuan di atas, menurut Kasmir (2014: 116) fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang.

Dengan adanya kredit yang diberikan maka daya guna uang akan semakin meningkat. Maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak digunakan maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Berbeda jika uang tersebut disalurkan oleh penerima kredit maka nanti akan menghasilkan suatu barang atau jasa.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Dengan adanya kredit ini maka daerah yang memiliki kekurangan dana akan bisa memperoleh tambahan dana dari suatu wilayah yang lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Dengan adanya kredit yang diberikan oleh bank ini, debitur dapat menggunakan untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi barang yang berguna.

4. Meningkatkan peredaran barang

Dengan adanya kredit yang diberikan ini dapat menambah dan memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bisa meningkat.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Dan juga kredit dapat membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik terutama dalam hal untuk meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan

untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut akan membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat pula mengurangi pengangguran.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

2.1.2.2 Manfaat Kredit

Menurut Kasmir (2014: 95) ada beberapa manfaat kredit bagi berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat kredit bagi debitur
 - a. Untuk meningkatkan usaha dengan menggunakan dana kredit sebagai upaya untuk pengadaan dan peningkatan dalam berbagai factor produksi, seperti: tambahan modal, mesin, bahan baku, maupun peningkatan sumber daya manusia dan perluasan pasar.
 - b. *Relative* mudah diperolehnya kredit bank apabila usaha calon debitur layak dibiayai.
 - c. Perbankan menyediakan berbagai macam jenis kredit yang disediakan. Sehingga calon debitur dapat memilih sesuai dengan kebutuhannya.
 - d. Rahasia keuangan debitur terlindungi.
 - e. Jumlah bank di Republik ini *relative* banyak, sehingga calon debitur lebih mudah memilih bank yang cocok untuk usahanya.

- f. Calon debitur dapat sekaligus mendapatkan kesempatan untuk memperoleh fasilitas produk dan jasa lainnya. Seperti :transfer bank, jaminan bank, pembukaan *letter of credit* (L/C), dan lain-lain.
2. Manfaat kredit bagi bank
 - a. Bank memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima dari debitur.
 - b. Dapat memasarkan sekaligus produk-produk dan jasa layanan bank lainnya. Seperti giro, tabungan, deposito, dan lain sebagainya.
 - c. Dengan diperoleh pendapatan bunga kredit, maka diharapkan rentabilitas bank akan baik yang tercermin dalam perolehan laba yang meningkat.
 - d. Dengan adanya kegiatan pemberian kredit, maka bank tersebut dapat mendidik dan meningkatkan kemampuan personilnya untuk lebih mengenal secara rinci kegiatan usaha secara riil di berbagai sektor ekonomi.
 3. Manfaat kredit bagi pemerintah
 - a. Kredit bank dapat menciptakan dan meningkatkan lapangan usaha dan lapangan kerja.
 - b. Dapat meningkatkan pendapatan negara secara tidak langsung yang berasal dari pajak perusahaan yang tumbuh dan berkembang volume usahanya.

- c. Kredit bank dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun untuk sektor tertentu saja.
 - d. Pemberian kredit bank dapat menciptakan dan memperluas pasar, dengan adanya kredit bank maka volume produksi dan konsumsi akan meningkatkan dan hal ini akan mendorong terciptanya pasar yang telah ada.
 - e. Pemberian kredit bank yang sahamnya dimiliki dan pemerintah yang berhasil meningkatkan labanya, akan menambah pendapatan pemerintah yang berupa setoran bagian laba/deviden dari bank yang bersangkutan.
4. Manfaat kredit bagi masyarakat luas
- a. Dengan adanya kredit bank akan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat karena bank mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi.
 - b. Memberikan rasa aman dan ketenangan bagi berbagai pihak yang terlibat karena adanya jenis-jenis kredit tertentu seperti bank garansi atau L/C. Untuk penjaminan suatu proyek tertentu.
 - c. Para pemilik dana yang menyimpan dana di bank, berharap agar kredit bank berjalan dengan lancar, sehingga dana mereka yang digunakan oleh bank dapat diterima kembali secara utuh beserta bunga sesuai dengan kesepakatan.

Manfaat kredit menurut Ismail (2018: 97) dapat digolongkan menjadi;

1. Manfaat kredit bagi bank

- a. Kredit yang diberikan bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bunga.
- b. Pendapatan bunga bank berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba.
- c. Pemberian kredit kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk lain seperti produk dana dan jasa.
- d. Kegiatan kredit dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara rinci aktivitas usaha para debitur di berbagai sektor usaha. Dengan demikian, para pegawai menjadi terlatih dan mempunyai keahlian dalam beberapa usaha nasabah. Hal ini merupakan aset bagi bank.

2. Manfaat kredit bagi debitur

- a. Meningkatkan usaha nasabah.
Kredit yang diberikan oleh bank untuk memperluas volume usaha, misalnya kredit untuk membeli bahan baku, pengadaan mesin dan peralatan, dapat membantu nasabah untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan.
- b. Biaya kredit bank (provisi dan administrasi) pada umumnya murah.
- c. Bank menawarkan berbagai jenis kredit sehingga debitur dapat memilih jenis kredit sesuai dengan tujuan penggunaannya.

- d. Bank juga memberikan fasilitas lainnya kepada debitur, sehingga debitur dapat menikmati fasilitas lainnya yang ditawarkan oleh bank. Fasilitas lain yang dapat dinikmati oleh debitur antara lain *letter of credit*, transfer, bank garansi, dan fasilitas lainnya.
 - e. Jangka waktu kredit disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan debitur dalam membayar kembali kredit tersebut, sehingga debitur dapat mengestimasi keuangannya dengan tepat.
3. Manfaat kredit bagi pemerintah
- a. Kredit dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
 - b. Kredit bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter.
 - c. Kredit bank dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
 - d. Secara tidak langsung kredit bank dapat meningkatkan pendapatan negara, yaitu pendapatan pajak.
4. Manfaat kredit bagi masyarakat luas
- a. Mengurangi tingkat pengangguran. Kredit yang diberikan untuk perusahaan dapat menyebabkan adanya tambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan volume produksi, tentu akan menambah jumlah tenaga kerja.
 - b. Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, notaris, *appraisal independen*, dan asuransi. Pihak-pihak tersebut diperlukan bank untuk mendukung kelancaran kredit.

- c. Penyimpanan dana akan mendapat bunga lebih tinggi dari bank apabila bank dapat meningkatkan keuntungannya.
- d. Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan misalnya *letter of credit*, bank garansi, transfer, kliring, inkaso, dan layanan jasa lainnya.

Berdasarkan paparan manfaat kredit tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa manfaat kredit digolongkan sesuai dengan subjeknya. Kedua ahli tersebut memaparkan kredit yang digolongkan ke dalam empat manfaat, yang mana masing-masing golongan subjeknya terdiri dari banyak manfaat.

2.1.2.3 Unsur Kredit

Menurut Kasmir (2014: 114) Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

- a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) dimana bahwa kredit yang diberikan kepada debitur akan benar-benar diterima kembali pada waktu tertentu yang telah disepakati. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian, penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren.

- b. Kesepakatan

Kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

- c. Jangka waktu

Jangka waktu merupakan masa pengembalian kredit yang telah disepakati oleh debitur dan kreditur. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.

d. Risiko

Risiko ini muncul karena adanya tenggang waktu pengembalian kredit. Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin lama jangka waktu pengembalian kredit, maka semakin besar pula risikonya. Begitu pula sebaliknya. Risiko ini ditanggung oleh pihak bank yang dilakukan oleh nasabahnya, baik disengaja maupun tidak disengaja.

e. Balas jasa

Keuntungan yang didapatkan oleh bank atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang biasanya dikenal dengan nama bunga.

Sedangkan unsur kredit menurut Ismail (2018: 95) terdapat tujuh unsur yaitu;

1. Kreditur

Kreditur merupakan pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut bisa berupa perorangan atau badan usaha. Bank yang memberikan kredit kepada pihak peminjam merupakan kreditur.

2. Debitur

Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain.

3. Kepercayaan (*trust*)

Kreditur memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pinjaman (debitur) bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank memberikan pinjaman kepada pihak lain, sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak peminjam, bahwa pihak peminjam akan dapat memenuhi kewajibannya.

4. Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank (kreditur) dengan pihak peminjam (debitur).

5. Risiko

Setiap dana yang disalurkan oleh bank selalu mengandung adanya risiko tidak kembalinya dana. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran kredit bank.

6. Jangka waktu

Jangka waktu merupakan lamanya waktu yang diperlukan oleh debitur untuk membayar pinjamannya kepada kreditur.

7. Balas jasa

Sebagai imbalan atas dana yang disalurkan oleh kreditur, maka debitur akan membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan perjanjian. Dalam perbankan konvensional, imbalan tersebut berupa bunga, sementara di dalam bank syariah terdapat berbagai macam imbalan, tergantung pada akadnya.

2.1.2.4 Jenis Kredit

Kredit yang ditawarkan oleh bank diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang mana akan menjadi calon debitur. Keberagaman kebutuhan dari masyarakat menghadirkan berbagai macam jenis kredit. Karena, antara satu dengan yang lainnya memiliki kebutuhan yang berbeda. Berikut jenis kredit berdasarkan para ahli.

Menurut Kasmir (2014: 90) Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dapat dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari Segi Kegunaan

a. Kredit investasi

Merupakan kredit yang biasa digunakan untuk keperluan perluasan usaha, membangun proyek baru, atau untuk keperluan rehabilitasi. Seperti pembangunan pabrik yang baru atau pembelian mesin-mesin baru.

b. Kredit modal kerja

Merupakan kredit yang biasanya digunakan untuk meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Seperti untuk pembelian bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya-biaya lain yang berhubungan dengan proses produksi.

2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

a. Kredit produktif

Merupakan kredit yang digunakan untuk meningkatkan suatu usaha atau produksi atau investasi. Yang menghasilkan suatu barang atau jasa. Seperti pembangunan pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang atau kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian.

b. Kredit konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi. Sehingga tidak dapat menambah suatu barang atau jasa. Seperti contohnya kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga, dan lain sebagainya.

c. Kredit perdagangan

Merupakan kredit yang digunakan untuk perdagangan, yang biasanya digunakan untuk membeli barang dagangannya. Dan pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. jenis kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Seperti contohnya kredit ekspor dan impor.

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama selama 1 tahun. Kredit ini biasanya untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu antara 1 tahun sampai 3 tahun. Biasanya jenis kredit ini untuk investasi.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu yang lama. Yaitu antara 3 tahun sampai 5 tahun. Biasanya jenis kredit ini untuk kredit investasi jangka panjang.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan menggunakan suatu jaminan, jaminan tersebut bisa berupa jaminan berwujud, jaminan tidak berwujud atau jaminan orang. Yang berarti setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini. Kredit ini disediakan bank untuk berbagai keperluan, diantaranya biaya pendidikan, renovasi rumah, modal kerja dan untuk kebutuhan lainnya. Biasanya pada kredit tanpa jaminan ini diberikan kepada pegawai negeri baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun.

5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

a. Kredit pertanian

Merupakan kredit yang digunakan untuk membiayai sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor pertanian ini dapat berjangka pendek dan jangka panjang.

b. Kredit peternakan

Dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.

c. Kredit Industri

Merupakan kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.

d. Kredit Pertambangan

Jenis usaha tambang yang biasanya dibiayai dalam jangka waktu panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.

e. Kredit pendidikan

Merupakan kredit yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk mahasiswa.

f. Kredit Profesi

Kredit yang diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.

g. Kredit perumahan

Kredit yang diberikan untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

h. Dan sektor-sektor lainnya.

Sedangkan kredit menurut Wangsawidjaja (2020: 77) diklasifikasikan menjadi delapan yaitu;

1. Berdasarkan sumber pembiayaan

a. Kredit dengan satu lembaga pemberi kredit (*Single lender*)

Dalam fasilitas kredit ini hanya terdapat hubungan hukum antara satu debitur dengan satu kreditur. Hubungan hukum tersebut timbul berdasarkan dari satu perjanjian kredit saja. Dalam praktik adakalanya perjanjian kredit tersebut diperpanjang, diubah atau diperbarui.

b. Kredit dengan beberapa lembaga pemberi kredit (*Multi lender*)

Sumber pembiayaan fasilitas kredit juga berasal dari beberapa lembaga pemberi kredit, yang memberikan fasilitas kredit untuk membiayai satu debitur guna penyelesaian satu proyek. Dalam fasilitas kredit ini terdapat beberapa perjanjian yang bersifat bilateral antara debitur dengan masing-masing lembaga pemberi kredit.

c. Kredit sindikasi (*Syndication loan*)

Untuk mendapatkan pembiayaan, debitur juga dapat memperolehnya dari satu sindikasi yang anggotanya terdiri dari lembaga-lembaga pemberi kredit. Dalam kredit sindikasi ini, hanya terdapat satu perjanjian kredit, satu debitur dan kreditur sindikasi.

2. Berdasarkan penggunaannya

a. Kredit konsumsi (*consumer loan*)

Kredit konsumsi yaitu pemberian kredit oleh bank kepada debitur perorangan untuk keperluan konsumsi dengan cara membeli, menyewa, atau dengan cara lain.

b. Kredit modal kerja (*working capital loan*)

Kredit modal kerja yaitu kredit jangka pendek yang diberikan bank untuk membiayai kebutuhan modal kerja debitur.

c. Kredit investasi (*investment loan*)

Kredit investasi yaitu kredit jangka menengah dan panjang yang diberikan bank untuk pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek atau pendirian usaha/proyek baru.

3. Berdasarkan tujuan

a. Kredit produktif (*Productive loan*)

Kredit produktif yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur dalam rangka meningkatkan usaha debitur, baik dalam kegiatan produksi, perdagangan maupun investasi.

b. Kredit komersial (*Commercial loan*)

Kredit komersial, yaitu kredit yang diberikan, baik untuk modal kerja maupun untuk investasi guna memperlancar kegiatan usaha debitur yang bidang usahanya adalah perdagangan.

4. Berdasarkan jangka waktu

- a. Kredit jangka pendek (*Short-term loan*), jangka waktu satu tahun.
- b. Kredit jangka menengah (*Medium-term loan*), jangka waktu lebih dari satu tahun sampai dengan tiga tahun.
- c. Kredit jangka panjang (*Long-term loan*), jangka waktu lebih dari tiga tahun.

5. Berdasarkan jaminan

- a. Kredit dengan agunan

Kredit yang dijamin dengan benda, baik barang tetap (*Fixed assets/unmovable goods*) maupun barang bergerak.

- b. Kredit tanpa agunan (*Unsecured loan*)

Kredit tanpa agunan harus diartikan kredit tersebut tidak dijamin dengan barang atau benda agunan tertentu yang bersifat spesialis dengan hak separatis seperti hak tanggungan, fidusia, gadai, atau hipotik.

6. berdasarkan lokasi kantor cabang bank

- a. Kredit *onshore*

Kredit *onshore* adalah kredit yang diberikan oleh bank di dalam negeri atau kantor cabang bank asing di dalam negeri kepada debitur di dalam negeri yang dananya berasal dari dalam negeri lazimnya dalam bentuk valuta asing.

b. Kredit *offshore*

Kredit *offshore* adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh kantor cabang bank luar negeri kepada debitur di dalam negeri yang dananya berasal dari luar negeri dalam bentuk valuta asing.

7. Berdasarkan penarikannya

a. Kredit langsung (*cash loan*)

Dalam *cash loan*, bank menyalurkan dananya secara langsung kepada debitur melalui rekening pinjaman dan yang bersangkutan dapat menarik kreditnya setelah memenuhi syarat-syarat penarikan (*pre-disbursement clause*) yang ditentukan dalam perjanjian kredit antara bank dengan debitur.

b. Kredit tidak langsung (*non-cash loan*)

Non-cash loan merupakan kredit tidak langsung menggunakan dana bank dan belum secara efektif merupakan utang nasabah kepada bank.

2.1.2.5 Tingkat Kolektibilitas Kredit

Menurut Ismail (2018: 124) bank melakukan penggolongan kredit menjadi dua golongan, yaitu kredit *performing* dan *non-performing*. Kredit *performing* disebut juga dengan kredit yang tidak bermasalah.

1. Kredit *performing*

a. Kredit dengan kualitas lancar

Kredit lancar merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah dan tidak terjadi tunggakan, baik tunggakan pokok dan bunga.

b. Kredit dengan kualitas dalam perhatian khusus

Kredit dalam perhatian khusus merupakan kredit yang masih digolongkan lancar, akan tetapi mulai terdapat tunggakan.

2. Kredit *non-performing*

Merupakan kredit yang sudah dikategorikan kredit bermasalah, karena sudah terdapat tunggakan. Kredit *non-performing* disebut juga dengan kredit bermasalah, dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

a. Kredit kurang lancar

Merupakan kredit yang telah mengalami tunggakan. Yang tergolong kredit kurang lancar apabila:

- Pengembalian pokok pinjaman dan bunganya telah mengalami penundaan pembayarannya melampaui 90 hari sampai dengan kurang dari 180 hari.
- Pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank memburuk.
- Informasi keuangan debitur tidak dapat diyakini oleh bank.

b. Kredit diragukan

Kredit diragukan merupakan kredit yang mengalami penundaan pembayaran pokok dan atau bunga. Yang tergolong kredit diragukan apabila:

- Penundaan pembayaran pokok dan atau bunga antara 180 hingga 270 hari.
- Pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank semakin memburuk
- Informasi keuangan sudah tidak dapat dipercaya.

c. Kredit macet

Kredit macet merupakan kredit yang menunggak melampaui 270 hari atau lebih. Bank akan mengalami kerugian atas kredit macet tersebut.

2.1.3 Prinsip Prudential Banking

Dalam memberikan pinjaman atau kredit kepada nasabah, bank perlu meminimalisir resiko terjadinya gagal bayar yang berakibat terjadinya *Non Performing Loan* (NPL). Menurut Disemadi (2019: 132) Penyediaan kredit atau pinjaman oleh bank kepada masyarakat harus memenuhi ketentuan yang ada, salah satunya adalah menerapkan prinsip kehati-hatian atau prinsip *prudential banking*. Berikut pengertian *prudential banking* atau prinsip kehati-hatian bank.

Menurut uraian pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, *prudential banking principle* (prinsip kehati-hatian) merupakan pedoman pengelolaan bank yang harus dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rachmadi (2004: 21) memberikan penjelasan tentang prinsip *prudential banking*, yaitu:

“kehati-hatian berasal dari kata ‘hati-hati’ (*prudent*) yang erat kaitannya dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. *Prudent* dapat juga diterjemahkan dengan bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah tersebut digunakan dan diterjemahkan dengan hati-hati atau kehati-hatian”.

Di samping itu, prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 di atas, penulis dapat menemukan pasal lain di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang mempertegas kembali mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian ini diterapkan dalam setiap kegiatan usaha bank, yakni dalam Pasal 29 ayat (2) yang mengemukakan bahwa: “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal kualitas aset, kualitas manajemen, *likuiditas*, *rentabilitas*, *solvabilitas*, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

Berdasarkan paparan mengenai pengertian *prudential banking* menurut beberapa sumber di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa *prudential banking* merupakan prinsip kehati-hatian yang wajib dilakukan oleh bank guna mengamankan dana masyarakat agar terwujudnya bank yang sehat.

2.1.3.1 Penerapan *Prudential Banking* pada Lembaga Keuangan

Dalam menerapkan *prudential banking*, prinsip yang biasa digunakan adalah analisis 5C (*character, capacity, capital, condition, collateral*), analisis 5P (*party, purpose, payment, profitability, protection*), analisis 6A (aspek hukum, aspek

pemasaran, aspek teknis, aspek keuangan, aspek manajemen, aspek sosial ekonomi), prinsip 3R (*return, repayment, risk bearing ability*). Berikut pemaparan mengenai masing-masing prinsip tersebut:

A. Prinsip 5C

Salah satu prinsip pemberian kredit yang digunakan sebelum terjadinya pencairan kredit adalah menggunakan indikator analisis 5C (*Character, capacity, capital, condition, collateral*). Penjabaran mengenai 5C menurut Kasmir (2014: 136) adalah:

1. Character

Merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar.

2. Capacity

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. *Capacity* sering juga disebut dengan nama *capability*.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laba rugi) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas* dan *solvabilitas*, *rentabilitas* dan ukuran lainnya.

4. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang

5. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Sedangkan prinsip 5C menurut Ismail (2018: 112-115) yaitu:

1. *Character*

Character menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon debitur dengan tujuan mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjamannya sampai dengan lunas.

Cara-cara yang dilakukan oleh bank dalam analisis *character* dapat dilakukan antara lain:

- a. Bank dapat melakukan penelitian dengan melakukan BI *Checking* yaitu melakukan penelitian terhadap calon debitur dengan melihat data debitur melalui komputer yang online dengan Bank Indonesia.
- b. Dalam hal debitur masih baru dan belum memiliki pinjaman di bank lain, maka cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon debitur melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan calon debitur. Misalnya tetangga, teman kerja, atasan langsung dan rekan usahanya.
- c. Wawancara secara langsung kepada calon debitur dan wawancara dengan pihak yang disebut calon debitur sebagai pihak yang dikenal dan tidak serumah. Wawancara ini diperlukan antara lain untuk; mengetahui berbagai hal tentang calon debitur, melakukan *cross check* terhadap isian dalam formulir permohonan kredit dengan informasi lisan, dan mempelajari *character* calon debitur.

2. *Capacity*

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu kredit. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban apabila bank memberikan kredit.

Beberapa yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon debitur, antara lain:

- a. Melihat laporan keuangan debitur. Di dalam laporan keuangan calon debitur, maka akan dapat diketahui sumber dana calon debitur. Sumber dana calon debitur dapat dilihat dari laporan arus kas.
- b. Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan. Cara lain yang dapat ditempuh bank, bila calon debitur bukan perusahaan, akan tetapi pegawai, maka bank dapat meminta fotokopi slip gaji tiga bulan terakhir dan didukung oleh rekening tabungan sekurang-kurangnya untuk tiga bulan terakhir.
- c. Survei ke lokasi usaha calon debitur. Hal ini diperlukan untuk mengetahui usaha calon debitur dengan melakukan pengamatan secara langsung.

3. *Capital*

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek kredit perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur atau jumlah dana, yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon debitur.

Cara yang ditempuh oleh bank untuk mengetahui *capital* antara lain:

- a. Laporan keuangan debitur. Dalam hal debitur adalah perusahaan, maka struktur modal ini penting untuk menilai tingkat *debt to equity ratio*. Perusahaan dianggap kuat dalam menghadapi berbagai macam risiko apabila jumlah modal sendiri yang dimiliki cukup besar.

- b. Uang muka yang dibayarkan dalam memperoleh kredit. Dalam hal calon debitur merupakan perorangan, dan tujuan penggunaan kreditnya jelas.

4. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan/agunan yang diberikan oleh calon debitur atas kredit yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua, artinya apabila debitur tersebut tidak dapat membayar angsuran dan termasuk dalam kredit macet, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan.

Secara terperinci pertimbangan atas *collateral* antara lain dikenal dengan MAST:

- a. *Marketability*

Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu, sehingga apabila terjadi masalah terhadap pembayaran kembali kreditnya, maka bank akan mudah menjual agunannya.

- b. *Ascertainability of value*

Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti, karena agunannya merupakan barang yang mudah di dapat, sehingga tidak perlu meminta bantuan lembaga *appraisal* dalam menaksir harga barang agunannya.

- c. *Stability of value*

Agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil, sehingga ketika agunan dijual maka hasil penjualan bisa meng-*cover* kewajiban debitur.

d. *Transferability*

Agunan yang diserahkan bank mudah dipindah baik secara fisik maupun yuridis. Setiap orang mudah untuk dapat membeli barang agunan, tidak perlu harus melakukan izin berbelit.

5. *Condition of economy*

Condition of economy merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut berpengaruh pada usaha calon debitur di masa yang akan datang.

B. Prinsip 7P

Selain 5C dalam prinsip pemberian kredit terdapat juga 7P yang terdiri dari *personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan protection*. Penjabaran mengenai 7P menurut Kasmir (2014: 138) adalah:

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah dan menyelesaikannya.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3. *Purpose*

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit bermacam-macam sesuai kebutuhan.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitabilitas diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman.

Sedangkan menurut Ismail (2018: 116-118) prinsip nya terdiri dari 5P; *party, purpose, payment, profitability*, dan *protection*. Berikut penjelasannya:

1. *Party* (Golongan)

Bank mencoba melakukan penilaian terhadap beberapa golongan yang terdiri dari golongan yang sesuai dengan *character, capacity, capital*. Bank akan melihat

ketiga prinsip tersebut merupakan prinsip minimal yang harus dianalisis oleh bank sebelum memutuskan kredit yang diajukan calon debitur.

2. *Purpose* (Tujuan)

Purpose lebih difokuskan terhadap tujuan penggunaan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Bank akan melihat dan melakukan analisis terhadap tujuan kredit tersebut dengan mengaitkannya dengan beberapa aspek sosial lainnya. Kemudian, yang lebih penting adalah melakukan monitoring setelah kredit dicairkan, apakah penggunaan kredit tersebut sudah sesuai dengan tujuan permohonan atau ada penyimpangan.

3. *Payment* (Pembayaran kembali)

Sebelum memutuskan permohonan kredit nasabah, maka yang perlu dilakukan oleh bank adalah melakukan estimasi terhadap pendapatan dan biaya. Estimasi tersebut dapat digunakan untuk mengetahui besarnya keuntungan atau sisa dana yang tidak terpakai sebagai dana yang akan dibayarkan sebagai angsuran kepada bank.

4. *Profitability* (Kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan)

Profitability, tidak terbatas pada keuntungan calon debitur tetapi juga keuntungan yang akan dicapai oleh bank apabila kredit tersebut diberikan. Bank akan menghitung jumlah keuntungan yang dicapai calon debitur dengan adanya kredit dari bank dan tanpa adanya kredit bank.

5. *Protection* (Perlindungan)

Proteksi merupakan upaya perlindungan yang dilakukan bank dalam rangka berjaga-jaga apabila calon debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Untuk

melindungi kredit tersebut maka bank meminta jaminan kebendaan kepada calon nasabah.

C. Prinsip 3R

Konsep lain yang perlu diperhatikan dalam prinsip pemberian kredit adalah 3R. Berikut 3R menurut Ismail (2018: 118)

a. Return

Return dapat dikatakan sebagai hasil usaha yang dicapai oleh perusahaan calon debitur. Bank perlu melakukan analisis terhadap hasil yang akan dicapai oleh calon debitur. Analisis tersebut dilakukan dengan melihat hasil yang telah dicapai sebelum mendapat kredit dari bank, kemudian melakukan estimasi terhadap usaha yang mungkin akan dicapai setelah mendapat kredit.

b. Repayment

Repayment diartikan sebagai kemampuan perusahaan calon debitur untuk melakukan pembayaran kembali kredit yang telah dinikmati. Bank perlu melakukan analisis terhadap kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan perusahaan dalam menciptakan keuntungan.

c. Risk bearing ability

Risk bearing ability merupakan kemampuan calon debitur untuk menanggung resiko apabila terjadi kegagalan dalam usahanya. Salah satu pertimbangan untuk meyakini bahwa calon debitur akan mampu menghadapi ketidakpastian, yaitu dengan melihat struktur permodalannya.

D. Analisis 6A

Analisis 6A, artinya terdapat 6 aspek yang perlu dilakukan analisis terhadap permohonan kredit calon debitur. Menurut Ismail (2018: 120) keenam aspek tersebut terdiri dari:

1. Analisis aspek hukum

Pada dasarnya analisis aspek hukum ini dilakukan untuk evaluasi terhadap aspek legalitas calon debitur. Dilihat dari segi hukum, pada dasarnya calon debitur dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

a. Debitur perorangan/individu

Adalah permohonan kredit yang diajukan oleh seseorang atas nama pribadi, dan tujuan kredit adalah untuk kepentingan sendiri.

b. Debitur merupakan bentuk usaha yang bukan badan hukum

Debitur bentuk usaha bukan badan hukum antara lain, CV, UD, dan Firma.

c. Debitur merupakan bentuk usaha yang badan hukum

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah debitur dengan badan hukum seperti PT, Koperasi, dan Yayasan.

2. Analisis aspek pemasaran

Aspek pemasaran merupakan aspek yang sangat penting untuk dilakukan analisis lebih mendalam, karena hal ini terkait dengan aktivitas pemasaran produk calon debitur. Secara rinci aspek pemasaran yang perlu dianalisis antara lain:

- a. Produk yang dipasarkan
 - b. Pangsa pasar
 - c. Pesaing
 - d. Strategi pemasaran
3. Analisis aspek teknis

Analisis aspek teknis merupakan analisis yang dilakukan bank dengan tujuan untuk mengetahui fisik dan lingkungan usaha calon debitur serta proses produksi. Analisis aspek teknis ini dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap:

- a. Lokasi pabrik
 - b. Layout pabrik
 - c. Proses produksi
 - d. Ketersediaan bahan baku
4. Analisis aspek manajemen

Aspek manajemen merupakan salah satu aspek yang sangat penting sebelum bank memberikan rekomendasi atas permohonan kredit nasabah. Faktor yang perlu dilakukan penilaian terhadap aspek manajemen antara lain:

- a. Struktur organisasi
- b. *Job description*
- c. Sistem dan prosedur
- d. Penataan sumber daya manusia
- e. Pengalaman usaha

5. Analisis aspek keuangan

Analisis aspek keuangan diperlukan oleh bank untuk mengetahui kemampuan keuangan perusahaan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya baik kewajiban jangka pendek, maupun jangka panjang. Beberapa instrumen keuangan yang diperlukan dalam analisis ini antara lain:

- a. *Liquidity*
- b. *Leverage*
- c. *Activity*
- d. *Profitability*
- e. Analisis sumber dan penggunaan dana

6. Analisis aspek sosial ekonomi


Analisis aspek sosial ekonomi merupakan analisis yang dilakukan oleh bank untuk mendapatkan informasi tentang lingkup terkait dengan usaha calon debitur. Analisis tersebut meliputi:

- a. Dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan calon debitur terhadap lingkungan.
- b. Pengaruh perusahaan terhadap lapangan kerja
- c. Pengaruh perusahaan terhadap pendapatan negara

2.2 Pendekatan Masalah

PD BPR Artha Galunggung Tasikmalaya adalah salah satu bank yang menyediakan produk kredit yang beragam, sesuai dengan kebutuhan debitur. Dalam melakukan pemberian kredit, penting bagi setiap bank untuk melakukan

analisis terlebih dahulu saat debitur melakukan pengajuan. Analisis tersebut sejalan dengan prinsip *prudential banking* yang wajib diterapkan oleh setiap bank. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kredit macet atau *non performing loan*. Maka dari itu, untuk mengetahui indikator yang digunakan PD BPR Artha Galunggung dalam pemberian kredit, penulis melakukan penelitian mengenai penerapan prinsip *prudential banking* sebagai indikator dalam pemberian kredit pada Kantor Pusat BPR Artha Galunggung Tasikmalaya.



Sumber: Data diolah kembali

Gambar 2.1
Kerangka pendekatan masalah